



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 034/HK.01.01/K.SB-07/09/2023**

TENTANG
**PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Kamis 10 November 2022 tentang Pembahasan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Presiden Nomor : 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

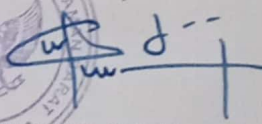
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Simpang Empat
Pada tanggal : 15 September 2023


KETUA,

WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN SURAT

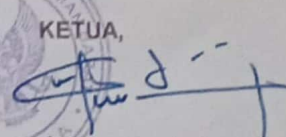
NOMOR : 034/HK.01.01/K.SB-07/09/2023

TANGGAL : 15 September 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I PENGARAH			
1	WANHAR, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENGARAH
2	BELDIA PUTRA, SH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENGARAH
3	LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENGARAH
II PENANGGUNG JAWAB			
1	BELDIA PUTRA, SH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENANGGUNG JAWAB
III SEKRETARIS			
1	MAITYUS FAJRI, SH. MH	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	SEKRETARIS
IV ANGGOTA			
1	DEDY YANNES	BPP BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
2	DERI RAHMAD, S.Pd	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
3	USWATUN HASANAH, S.Pd	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
4	REFINAL HENDRI, SH	STAF BAGIAN SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA, DAN INFORMASI	ANGGOTA
5	YULISMAN, SH	STAF BAGIAN SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA, DAN INFORMASI	ANGGOTA
6	POPPI PUSPITA RAHAYU, S.Pd	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	ANGGOTA
7	SULAIMAN, SE	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	ANGGOTA
8	ANDRE SEPTIA WARMAN, S.Pd	STAF PERENCANAAN DAN BMN	ANGGOTA
9	MITA AGUSTINA SIREGAR, S.Pd	STAF KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan : Di Simpang Empat
Pada tanggal 15 September 2023

KETUA,

WANHAR, S.Pd.I